

**PEMDA LOTENG GELAR SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH 2022**



*Ilustrasi*

*Yusranlananda.wordpress.com*

Lombok Tengah, MetroNTB.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) masa sidang pertama Tahun 2022.

Ketua Majelis, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya didampingi anggota majelis terdiri dari Inspektur Lalu Idham Halid, Kepala BPKAD, Baiq Aluh Windayu Wiranom, Kepala BKPP Lalu Wardihan Supriadi dan Kabag Hukum Setda Loteng Herman Edi, di ruang rapat Inspektorat Lombok Tengah, Kamis 27 Januari 2022

Sidang MPPKD menghadirkan penanggung jawab untuk penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan NTB maupun rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat.

Dalam masa sidang pertama ini disidangkan sembilan perkara yang melibatkan pihak ketiga selaku rekanan pada sejumlah pekerjaan.

Dari 9 perkara tersebut, diketahui empat perkara telah diselesaikan pembayaran atas kerugian daerah dan dinyatakan tuntas oleh Majelis, sedangkan lima kasus lainnya masih dalam proses.

Bagi para penanggung jawab yang belum menyelesaikan pengembalian atas kerugian daerah, diberikan batas waktu sampai dengan minggu kedua bulan Maret 2022.

“Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat melakukan pengembalian atas kerugian yang ditimbulkan, maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak aparat penegak hukum,” tegas Lalu Firman

Sementara itu, anggota majelis lalu Idham khalid menyampaikan, Bupati atau Walikota selaku PPKD diberikan kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan membentuk majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian Daerah.

Jika melalui majelis ini kasus tidak dapat diselesaikan, maka akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum

“Kami sangat berharap pihak-pihak penanggung jawab kerugian supaya kooperatif dalam menyelesaikan setiap temuan. Karena kalau tidak kooperatif dan tidak segera menyelesaikan temuan, maka majelis memiliki wewenang untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum,” terangnya (red)

#### **Sumber berita:**

1. <https://metrontb.com/2022/01/pemda-loteng-gelar-sidang-majelis-pertimbangan-penyelesaian-kerugian-daerah-2022/>, Diakses 9 Februari 2022;
2. <https://lomboktengahkab.go.id/berita/-sidang-perdana-mppkd-pemkab-loteng-dipimpin-sekretaris-daerah>, Diakses 9 Februari 2022;
3. <https://bali.jpnn.com/hukum/12308/pemkab-lombok-tengah-target-pengembalian-kerugian-negara-sampai-maret-jika-tidak-ini-sanksinya>, Diakses 9 Februari 2022.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, disebutkan bahwa:

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah<sup>1</sup>. Pejabat di daerah yang memiliki kewenangan untuk penyelesaian kerugian daerah adalah Gubernur di lingkup pemerintah daerah provinsi dan Bupati/Wali Kota di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2

yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Salah satu tugas dan wewenang Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku PPKD adalah membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis yang bertugas untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

Adapun tugas dan wewenang TPKD adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Majelis meliputi<sup>3</sup>:

1. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
2. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
3. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang<sup>4</sup>.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 4 ayat (2)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 6 ayat (2)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 7 ayat (1)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 7 ayat (2)

2. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
3. memeriksa bukti yang disampaikan;
4. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
7. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah untuk pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
2. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
3. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
4. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah untuk penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
2. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
3. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
4. memeriksa bukti;
5. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
6. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
7. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
8. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
9. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 7 ayat (3)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 7 ayat (4)

10. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan

11. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*